



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat
Telp. 021-89970080 - Website : www.bekasikab.go.id
BEKASI

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI

Nomor : 503.15 / 13 - II / SK-TK / BPPT / 2010

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" PERMATA HATI "
DESA WANASARI, KECAMATAN CIBITUNG ,
KABUPATEN BEKASI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Akmalyyah di Jalan R. Bosih, Kampung Selang Cau, Rt.01/01 Desa. Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Taman Kanak-kanak Permata Hati;
- c. bahwa Yayasan Akmalyyah telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
- d. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya izin Operasional Taman Kanak-kanak Permata Hati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 07 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.

Memperhatikan : 1. Akta Notaris : Sarmili Haryono, SH.

Tanggal : 26 Mei 2008.

Nomor : - 01 -

Tentang pendirian Yayasan Akmalyyah.

2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA Memberikan izin kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Akmalyyah.

Alamat : Jalan R. Bosih, Kampung Selang Cau, Rt.01/01
Desa. Wanasari, Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :

Nama : Taman Kanak-kanak Permata Hati.

Alamat : Jalan R. Bosih, Kampung Selang Cau, Rt.01/01
Desa. Wanasari, Kecamatan Cibitung,
Kabupaten Bekasi

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran.
- KETIGA** : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 10 Februari 2010

**KEPALA BADAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN BEKASI**



Dra. Hj. AAT BARHATY.K, MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19630604 198603 2 013

Tembusan Yth :

1. Bupati Bekasi.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**

REGISTRASI PAUD (TK)

Nomor : 421.1/587/7.1/Disdik-PAUD Dikmas/2018

Berdasarkan ijin dari DPMPTSP Kabupaten Bekasi nomor : 503.15/13-II/SK TK/BPPT/2010, Tanggal 02 Feb 2010. Dengan ini diberikan izin perpanjangan registrasi PAUD (TK) dalam menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar untuk Tahun Pelajaran 2018/2019 sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Nama Lembaga : TK PERMATA HATI
Nama Yayasan : AKMALYYAH
No. Kemenkumham : AHU-0013948.AH.01.04 Tahun 2016
Nama Kepala TK : TITIN SA'DIAH, S.Ag, M.Pd.I
Alamat : Kp. Selang Cau Rt 001/012 Kel.Wanasari
Kec. Cibitung Kab.Bekasi
Status Akreditasi : -

Demikian registrasi ini dipergunakan untuk melengkapi dokumen penerima bantuan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 18 Juli 2018

a.n Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi
Kepala Lembaga PAUD dan Dikmas



Hj. AGUSTINI SRIWAHYUNI, M.Pd
NIP. 19660828 200701 2011



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
KECAMATAN CIBITUNG
KELURAHAN WANASARI**

Jl. B. Bosih No. 3 Telp. (021) 8836 2050 Kode Pos 17520
BEKASI

SURAT KETERANGAN DOMISILI

Nomor : 471 / 369 / VI / PM


Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : **TK PERMATA HATI**
Bergerak di Bidang : Pendidikan
Nama Yayasan : **AKMALYYAH**
No. Kemenkumham : AHU-0013948.AH.01.04. Tahun 2016
Nama Kepala Penyelenggara : **TITIN SA'DIAH**
Alamat : Kp. Selang Cau Rt. 001/012
Kel. Wanasari Kec. Cibitung Kab. Bekasi
No. Izin Pendirian : 503.15/13-II/SK-TK/BPPT/2010, Tanggal 02-02-2010

Benar nama Lembaga tersebut diatas berdomisili di Wilayah Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi sesuai dengan alamat tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini kami buat agar yang berkepentingan mengetahui dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, serta akan diadakan perbaikan seperlunya jika terjadi kekeliruan.

Tanda Tangan Ybs


TITIN SA'DIAH

Wanasari, 22 Juni 2018
LURAH WANASARI

CECEP SUMITA AGUNG, SE
NIP. 19760716200801 1 021

Tercatat di Kantor Kecamatan

Nomor : 5033/222/VI/CKGang

Tanggal : 22-6-2018.

